

ABSTRAK

Syifa Maulidya Yuniar, 2021. Penelitian ini berjudul *Politik Hukum Kebijakan Pemerintah Tentang Kartu Indonesia Pintar*

Program Kartu Indonesia Pintar merupakan lanjutan dari Program BSM atau Bantuan Siswa Miskin yang telah dimulai pada tahun 2014. Dalam mengatur Program Indonesia Pintar tersebut, lahirlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 atas perubahan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Program Indonesia Pintar.

Penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kecamatan Cicalengka khususnya pada satuan tingkat Sekolah Dasar/MI menurut Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 serta mendeskripsikannya, mengidentifikasi kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh sekolah dan Koordinator wilayah kecamatan Cicalengka dalam menjalankan KIP dan bagaimana solusinya, serta bagaimana tinjauan siyasah Syar'iyah terhadap kebijakan ini.

Penelitian terhadap kebijakan KIP ini didukung oleh konsep Siyasah Syar'iyah sebagai konsep politik hukum dalam islam terutama dengan prinsip masalah mursalah dan prinsip keadilan, yang dapat menggambarkan apakah lahirnya Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 telah sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam ataukah belum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian bersifat yuridis empiris. Data-data penelitian diperoleh dari berbagai sumber data yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data di lakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Cicalengka sudah cukup baik. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga mempengaruhi keoptimalan pelaksanaan Program Indonesia Pintar, diantaranya *Pertama*, KIP di kecamatan Cicalengka pada tingkat sekolah dasar tidak semua sudah tepat sasaran. *Kedua*, Kendala saat pencairan dana diakibatkan oleh masalah administrasi. *Ketiga*, sekolah masih sering kali kesulitan dalam mengawasi penggunaan dana KIP.

Kata Kunci: Program Indonesia Pintar, Siyasah Syar'iyah.